

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.17, LN 2024/NO.999, 11 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; bahwa untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Karantina Indonesia; Unsur SPIP; Pembentukan satlak dan satgas SPIP; Pembinaan penyelenggaraan SPIP; Mekanisme penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP; Pemantauan dan evaluasi SPIP; Pelaporan SPIP.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.